

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia yang pesat berefek pula pada perkembangan perbankan yang dituntut lebih baik lagi. Dalam dunia ekonomi dan bisnis, bank mempunyai pengaruh yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang juga berpengaruh pada pertumbuhan jumlah populasi manusia menyebabkan bank berlomba-lomba untuk mencari nasabah dengan fasilitas dan produk yang bersaing antara bank satu dengan lainnya. Bank sendiri dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 yang kemudian dirubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, definisi dari Bank ialah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut fungsinya, bank dibedakan menjadi lima yaitu bank sentral, bank umum, bank tabungan, bank pembangunan, dan bank perkreditan rakyat serta menurut prinsipnya, bank dibedakan menjadi dua yaitu bank konvensional dan bank syariah.

Bank Syariah sendiri adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah). Indonesia sendiri merupakan negara dengan penduduk yang mayoritas beragama Muslim. Hal ini membuat masyarakat selain

sebagai manusia modern yang ingin menyimpan dananya di bank juga menginginkan apa yang dilakukan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Dalam operasionalnya, bank syariah menggunakan skema sesuai prinsip syariah dalam Islam, seperti tidak menggunakan bunga karena riba, sesuai dengan ayat Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi 'Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.'

Serta prinsip-prinsip lain yang berbeda dengan bank konvensional, seperti antara lain menggunakan prinsip wadiah dan al-mudharabah untuk pendanaannya, menggunakan prinsip Murabahah, ijarah, istishna, mudharabah musyarakah untuk pembiayaannya serta prinsip Wakalah, rahn, kafalah, sharf dalam jasa.

Bank Syariah bukopin, bank tempat dimana saya melakukan Praktik Kerja Lapangan, atau PKL, mempunyai sistem bagi hasil *Al-Mudharabah* dalam pendanaan yang seperti halnya bank syariah pada umumnya. Mengingat pendanaan merupakan salah satu dana yang didapat dari bank.

Pendanaan pada bank syariah tidak menggunakan bunga seperti bank konvensional tetapi menggunakan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*. Prinsip *wadiah* sendiri berarti bonus dan *mudharabah* sendiri adalah bagi hasil yang dimana bank

wajib memberitahukan kepada nasabah dari keuntungan yang diperoleh serta dari resiko yang timbul.

Akad *mudharabah* sendiri adalah akad yang oleh para ulama telah disepakati akan kehalalannya. Mudharabah merupakan ciri khas dari ekonomi syariah, yang lebih mengedepankan hubungan kerja sama diantara dua pihak atau lebih. Konsep *mudharabah* bukan merupakan turunan konsep di ekonomi konvensional. Ini berbeda dengan produk pada perbankan syariah lainnya yang sebagian besar merupakan turunan dari bank konvensional. Akan tetapi, dalam catatan Otoritas Jasa Keuangan, perkembangan pendanaan pada bank syariah masih jauh oleh bank konvensional. Padahal di Indonesia sendiri, penduduknya mayoritas beragama Islam.

Dengan uraian diatas, penulis tertarik untuk menulis Tugas Akhir yang berjudul “Penerapan Sistem Bagi Hasil pada pendanaan Al-Mudharabah pada Bank Syariah Bukopin cabang Darmo Surabaya”.

1.2 Penjelasan Judul

Sistem

Menurut Poerwadarminta: “Sistem adalah sekelompok bagian-bagian berupa alat dan lain sebagainya yang bekerja sama untuk melaksanakan tujuan tertentu.

Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. Profit dalam kamus ekonomi berarti pembagian laba. Secara definisi *profit sharing* mempunyai arti "distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu Perusahaan"

Pendanaan

Pendanaan berarti menyediakan sumber daya, biasanya dalam bentuk uang untuk melakukan suatu operasi dalam suatu lembaga ataupun perusahaan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Al-Mudharabah

Mudharabah adalah suatu akad dagang antara dua pihak, pihak pertama sebagai pemodal, sedangkan pihak kedua sebagai pelaksana usaha, dan keuntungan yang diperoleh dibagi antara mereka berdua dalam persentase yang telah disepakati keduanya menurut Sa'ad bin Gharir as Silmi dalam buku Muhammad Arifin Badri (2010: 131)

1.3 Rumusan Masalah

1. Apa saja syarat dan ketentuan yang ada pada pendanaan akad *mudharabah* pada Bank Syariah Bukopin Cabang Darmo Surabaya?
2. Bagaimana tata acara bagi hasil pada pendanaan *mudharabah* bagi Bank Syariah Bukopin Cabang Darmo Surabaya?
3. Apa perbedaan akad *wadiah* dengan akad *mudharabah* pada Bank Syariah Bukopin Cabang Darmo Surabaya?
4. Apa hambatan dan solusi penggunaan akad *mudharabah* pada pendanaan pada Bank Syariah Bukopin Cabang Darmo Surabaya?
5. Apa keuntungan bagi bank dan bagi nasabah pada pendanaan dengan akad *Al-Mudharabah* pada Bank Syariah Cabang Darmo Surabaya ?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui syarat dan ketentuan pada pendanaan akad *mudharabah* pada Bank Syariah Bukopin Cabng Darmo Surabaya
2. Memahami tata cara pembagian hasil *mudharabah* pada Bank Syariah Bukopin Cabang Darmo Surabaya
3. Mengetahui perbedaan akad *wadiah* dan akad *mudharabah* pada pendanaan Bank Syariah Bukopin Cabang Darmo Surabaya
4. Mengetahui hambatan dan solusi penggunaan akad *mudharabah* pada Bank Syariah Bukopin Cabang Darmo Surabaya
5. Mengetahui keuntungan bagi bank dan nasabah dalam pendanaan dengan akad Al-Mudharabah Surabaya

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Bagi Penulis

1. Dapat menjelaskan kepada nasabah ataupun pembaca tentang perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah
2. Dapat menjelaskan proses dan manfaat tentang sistem bagi hasil al-mudharabah pada bank syariah
3. Dapat memberikan solusi terkait sistem transaksi yang baik menurut syariat Islam
4. Untuk menyelesaikan syarat Tugas Akhir Diploma III

1.5.2 Bagi Bank

1. Dapat dijadikan promosi serta dapat meningkatkan pelayanan dalam melakukan transaksi *Al-mudharabah*
2. Sebagai referensi bank dalam menarik minat calon nasabah yang ingin menyimpan dananya pada bank syariah.

1.5.3 Bagi Pembaca

Dapat menjadi bahan pembelajaran ataupun untuk menjadi referensi penulisan Metode Penulisan Ilmiah serta sebagai referensi untuk mengerjakan tugas akhir.

1.5.4 Bagi STIE Perbanas

Diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan pembelajaran yang dapat diperoleh oleh mahasiswa STIE Perbanas.

1.6 Metode Penelitian

Menurut Dr. Sugiyono (2013:2) Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode sendiri dapat diartikan sebagai cara atau sistem untuk memudahkan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Sedangkan penelitian adalah rangkaian urutan yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis agar mendapat memecahkan permasalahan ataupun mendapatkan jawaban yang diinginkan terhadap objek-objek tertentu. Untuk mendapatkan data yang lengkap dan yang sesuai, maka penulis menggunakan metode-metode ini sebagai metode penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir, berikut adalah metode-metode yang digunakan:

1. Wawancara

Berbagai cara dapat dilakukan untuk mencari sebuah informasi maupun data salah satunya adalah wawancara. Wawancara menurut Esterberg dalam Dr. Sugiyono (2013:321) merupakan pertemuan antara dua orang atau lebih untuk bertukar ide dan informasi melalui tanya jawab secara tatap muka ataupun mendengarkan langsung, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu.

2. Observasi

Peneliti melakukan observasi melalui data-data yang dikumpulkan yang diteliti di lapangan. Metode observasi menurut Sutrisno Hadi dalam Dr. Sugiyono (2013:145) adalah proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Proses observasi juga berarti pengambilan data yang dilakukan setelah melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistemik terhadap objek-objek yang diteliti. Observasi dilakukan untuk mendapatkan data yang tepat dan valid untuk objek yang diteliti.